BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pelaksanaan kerja praktek tersebut dan setelah Penulis menganalisa, memahami dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Prosedur Pengajian ,maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil dari kerja praktek yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu :

1. Dalam Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kota Bandung sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2013, namun kenyataannya masih terdapat pegawai yang tidak jujur terhadap tunjangan anak yang seharusnya sudah diberhentikan tetapi masih saja diberikan karena tidak melaporkan anaknya sudah tidak bersekolah lagi.

2. Prosedur Penggajian sudah sesuai dengan Surat Keterangan Rincian Gaji, namun masih kurang memadai karena tidak adanya sistem informasi yang bisa mengetahui tanggal lahir anak-anak dari pegawai tersebut sehingga terjadi pegawai yang tidak melapor bahwa anaknya sudah melebihi batas umur tunjangan anak.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam Prosedur Penggajian pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, yakni:

1. Sebaiknya di dalam prosedur penggajian pegawai ini ditegaskan kepada para pegawai bila anaknya sudah melebihi batas umur tunjangan anak segera melaporkan kebagian keuangan, bila masih tidak melapor ganti rugi sebesar yang sudah diberikan dan juga diberikan denda agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam memberikan tunjangan anak.

2. Sebaiknya dibuatkan sistem informasi yang digunakan untuk bisa melihat data-data keluarga pegawai yang lengkap sehingga tidak akan terjadi kesalahan lagi akibat pegawai yang tidak melaporkan apabila anaknya sudah melebihi batas umur tunjangan anak karena sudah terlihat oleh sistem oleh bagian keuangan.